



P U T U S A N

Nomor 122/PID.B/2015/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRE Als HERI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/06 Juni 1967 .
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kuantan III Rt.003/001, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh Pekanbaru Atau Jl. Bintara No.14 J Pekanbaru atau Jl. Yos Sudarso No.02 F Pekanbaru
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S.M.A.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014;
2. Penuntut Umum dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Penahanan dengan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Juli 2015 Nomor 122/Pid.B/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2014 Nomor Register Perkara PDM-253/SIK/07/2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

P E R T A M A :

Primair :

- Bahwa ia Terdakwa ANDRE Alias HERI, bersama-sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, di Kantor Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau dan di Hotel Jatra Pekanbaru, atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah - olah itu asli dan tidak dipalsukan, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dan surat-surat tersebut merupakan surat Authentik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya SAKSI TARMIZI LANSO Dan terdakwa ANDRI Alias HERI mau menguasai tanah/lahan di sekitar Desa Rantau Bertuah atau Desa Minas Barat, terletak di sekitar Kilometer (KM) 41- 45, Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, dengan TARMIZI LANSO sebagai orang yang mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat yang berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah tersebut sedangkan terdakwa ANDRI Alias HERI sebagai penyandang dana, sebagai awal pembuatan Surat-surat Tanah tersebut kemudian TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah dibuat oleh Kepala Desa Minas Barat dan seolah-olah dibuat tahun 1981 dan tahun 1984, yang isi pokoknya seolah-olah 4 (empat) orang yaitu : M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman-temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman-temanya untuk di jadikan perkebunan.

Bahwa dalam rangka pembuatan Surat-surat atas tanah tersebut kemudian pada suatu malam tahun 2006, (hari dan bulannya sudah tidak di ingat), TARMIZI LANSO mendatangi saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat, dirumahnya. Ketika itu TARMIZI LANSO meminta saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menandatangani 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sebelumnya sudah dibuat atau dipersiapkan oleh TARMIZI LANSO, namun saat itu saksi MOHAMMAD BUNGSU DAONANG tidak mau menanda tangani SKT tersebut dan menyuruh TARMIZI LANSO besok paginya datang ke Kantor Desa untuk urusan ke - 4 SKT tersebut.

Bahwa besok harinya sesuai yang disampaikan oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG, TARMIZI LANSO mendatangi Kantor Desa Minas Barat bersama kurang lebih 5 (lima) orang yang tidak di kenal oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG, ketika itu TARMIZI LANSO kembali menyodorkan dan meminta saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menanda tangani 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT), yaitu Nomor : 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor :052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor : 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor : 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau. ke empat SKT tersebut ketika di minta TARMIZI LANSO untuk ditanda tangani saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG sudah terisi semua, baik luas lahannya, nomornya maupun waktu/tanggalnya. Sebelumnya saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG tidak mau menanda tangani Ke-4 SKT tersebut karena isi dan prosedur pembuatan ke- 4 SKT tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana sepengetahuan saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG ke - 4 orang yang disebut dalam ke-4 SKT tersebut tidak pernah memiliki tanah seperti yang tertuang dalam ke- 4 SKT tersebut, namun TARMIZI LANSO mengancam dan memaksa saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menanda tangani ke- 4 SKT tersebut, karena saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG ketakutan apalagi saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG trauma karena pernah dipukul oleh saudaranya TARMIZI LANSO, akhirnya menanda tangani ke- 4 SKT tersebut, dan sebetulnya ke-4 SKT tersebut juga tidak terdaftar di Buku Register Desa Minas Barat karena Ke- 4 SKT tersebut dibuat dan di tanda tangani tahun 2006, namun Ke-4 SKT tersebut seolah-olah dibuat tahun 1981 dan tahun 1984, sementara pada saat Ke-4 SKT tersebut dibuat (tahun 2006) lokasi tanah tersebut sudah masuk wilayah Desa Rantau Bertuah karena terjadi pemekaran Desa.

Bahwa pembuatan ke-4 SKT tersebut tidak sesuai dengan prosedur pembuatan SKT, karena pembuatan SKT di Desa Minas Barat adalah sebagai berikut : Warga yang mau membuat SKT datang ke Kantor Kepala Desa, bertemu dengan Kepala Desa atau Petugas Desa, dengan membawa Identitas dan mengaku memiliki tanah, selanjutnya Petugas Kantor Desa bersama dengan orang yang mengaku pemilik tanah dengan disaksikan oleh Ketua RT dan pemilik tanah Sempadan (pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah di sampingnya) mengecek dan mengukur tanah tersebut, hasil pengecekan dan pengukuran tanah tersebut di tanda tangani oleh masing-masing yang melakukan pengecekan dan pengukuran, kemudian di buatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) lalu kemudian di tanda tangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Sedangkan pembuatan SKT atas nama M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO tidak mengikuti sama sekali prosedur Tersebut.

Bahwa sebagai tindak lanjut pembuatan Surat-surat dan penguasaan tanah/lahan yang ada dalam 4 (empat) SKT yang dibuat TARMIZI LANSO tersebut kemudian pada tahun 2006, TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya terdakwa ANDRE Alias HERI yang seolah-olah dibeli dari MOTK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Prop. Riau. Isi pokok masing-masing ke-438 SKGR tersebut, adalah, seolah-olah terdakwa dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAK, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain-lain, dan seolah-olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke-4 SKT tersebut, padahal orang-orang yang di sebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang-orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tahu sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan Tanda tangan atau Cap Jempol masing-masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut dan Surat-Surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan Tidak sengketa tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanah, Surat

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Desa/Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/ mengelola sebidang tanah semuanya adalah Bohong karena Surat - surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut.

Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penanda tanganan ke-438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada tahun 2008, sementara produk blangkonnya dibuat pada tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi Di Kecamatan Minas, menghapus dengan men tipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR tahun 2005 maka surat - surat pendukungnya dan perangkat-perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tanda tangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang-orang yang menjabat pada saat itu , yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT.

Bahwa untuk menindak lanjuti pembuatan ke-438 SKGR tersebut kemudian pada tahun 2008 terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) untuk menanda tangani kurang lebih 438 SKGR yang berasal dari Ke-4 SKT tersebut, selanjutnya saksi MUSLIM menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN Dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantua bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menanda tangani SKGR tersebut. penanda tanganan ke-438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadiri beberapa orang masing-masing sebagai berikut :

1. Penanda tanganan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menanda tangani, TARMIZI LANSO dan terdakwa ANDRE Alias HERI selaku pemilik SKGR.

2. Penanda tanganan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadiri oleh : saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW.

3. Penanda tanganan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan dihadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW.

Semua pembuatan atau Penanda tanganan ke-438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada tahun 2008, sedangkan Blangkonnya adalah Produk tahun 2005, dan seolah-olah ke-438 SKGR serta Surat-surat pendukungnya dibuat antara dari tahun 2004 hingga tahun 2007, kemudian ke-438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama terdakwa ANDRE/PT.MAL, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke-438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara terdakwa ANDRE Alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain-lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penanda tanganan Ke-438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp.25.000,- per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp.15.000,- per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp.20.000,- dan Rp.15.000,- per SKGR. Uang tersebut berasal dari terdakwa ANDRE Alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO.

- Bahwa setelah ke- 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh terdakwa ANDRE Alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah-olah orang



yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti Rugi dan tidak pernah tanda tangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke-438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (tahun 2008) menjabat sebagai Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Propinsi Riau, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), selanjutnya setelah ditanda tangan oleh saksi AGUSTIAN Ke-438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada terdakwa ANDRE Alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar tahun 2008, sedangkan pencatatan ke- 438 SKGR tersebut di sisipkan kedalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatannya.

- Bahwa proses pembuatan ke - 438 SKGR tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur pembuatan SKGR yang berlaku di Kecamatan Minas, karena Prosedur pembuatan SKGR di Kecamatan Minas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Survei/pengamatan langsung terhadap tanah/lahan yang akan dibuatkan SKGR, sambil memeriksa surat Dasar (alas hak) yaitu berupa SKT tanah masyarakat yang mengajukan SKGR.
2. Apabila persyaratan nomor 1 (satu) diatas sudah ada atau terpenuhi maka langsung dibawa ke Kantor Desa setempat yang selanjutnya di buatkan/di ketik kedalam Blangko SKGR yang ada di Kantor Desa, surat-surat yang dibawa adalah SKT Asli dan Foto cofy KTP.
3. Setelah di ketik oleh petugas Desa, dimintakan tadatangan antara penjual dan pembeli, saksi-saksi sempadan (pemilik tanah di samping), Ketua RT, Ketua RW dan terakhir Kepala Desa setempat.
4. Setelah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan/berwenang, SKGR tersebut di beri Nomor dan di catat kedalam Buku register Surat Tanah Kantor Desa.
5. Setelah diberikan Nomor dan di Register di dalam Buku Surat Tanah Kantor Desa, dibawa ke Kantor Camat untuk di tanda tangani



Camat sebagai PPAT Sementara di Kecamatan, setelah ditanda tangai Camat di beri Nomor Register dan di catatkan ke dalam Buku Register SKGR yang ada di Kantor Kecamatan setempat.

6. Setelah semua prose situ dilakukan maka selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan/pemilik terakhir (pembeli) ;

- Bahwa sebenarnya pada awalnya terdakwa ANDRE Alias HERI dan TARMIZI LANSO meminta saksi MINI PURBA yang tahun 2008 menjabat sebagai Kepala Desa Rantau bertuah menanda tangani dan terlibat dalam pembuatan ke-438 SKGR tersebut dengan cara : pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi secara pasti tapi pada tahun 2008, terdakwa ANDRE Alias HERI, TARMIZI LANSO dan beberapa orang temannya mendatangi saksi MINI PURBA Bin RASMIN yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Rantau Bertuah Kec. Minas Kab. Siak di rumahnya pada malam hari, ketika itu terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MINI PURBA selaku Kepala Desa Rantau Bertuah untuk menanda tangani atau dilibatkan dalam pembuatan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang berasal dari ke - 4 SKT tersebut, namun saksi MINI PURBA tidak mau walaupun ketika itu terdakwa ANDRE Alias HERI mau memberikan uang sebagai kompensasi atas pembuatan SKGR tersebut, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar pembuatan SKGR tersebut tidak ada dan yang diperlihatkan waktu itu hanya foto cofy ke- 4 SKT tersebut dan di dalam foto cofy SKT tersebut ada penambahan angka 1 (Satu) di depan atas luas tanah yang tercantum di SKT tersebut, nama Camat yang tercantum dalam SKGR tersebut di tip ex dari nama Camat lama ABD. RAZAK menjadi nama Camat Minas pada saat itu yaitu saksi AGUSTIAN, tidak ada dilakukan Pengukuran atas tanah yang akan dibuatkan SKGR dan sepengetahuan Saksi MINI PURBA selaku Kepala Desa Rantau Bertuah terdakwa ANDRE Alias HERI tidak pernah membeli tanah atau memberi Ganti Rugi tanah terhadap orang-orang yang tercantum di SKGR tersebut. Dan sekitar 1 (satu) bulan setelah saksi MINI PURBA menolak menanda tangani ke - 438 SKGR

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian TARMIZI LANSO mendatangi saksi MINI PURBA di Kantor Desa Rantau Bertuah dan minta dibuatkan Surat Pembatalan Permohonan Sertifikat ke BPN Siak atas tanah milik saksi ERNAWATI dan teman-temannya sebanyak 173 SKGR yang sebelumnya telah diajukan pensertifikatan atas tanah tersebut kepada BPN Siak oleh saksi ERNAWATI dan kawan-kawan, dengan alasan bahwa tanah yang diajukan sertifikat oleh ERNAWATI dan kawan - kawan tersebut adalah tanah terdakwa dan TARMIZI LANSO, namun saksi MINI PURBA tidak mau menanda tangani Surat Pembatalan tersebut karena terdakwa dan TARMIZI LANSO tidak menunjukkan bukti kepemilikan apapun atas tanah tersebut dan ketika itu saksi MINI PURBA mengatakan supaya di tunjukkan dulu bukti kepemilikan atas tanah tersebut baru saksi MINI PURBA sebagai Kepala Desa Rantau bertuah mau menanda tangani Surat Pembatalan Pengajuan Sertifikat Yang diajukan ERNAWATI Dan teman-temannya tersebut, namun sampai tiga kali Tarmizi Dan teman-temannya datang kepada saksi MINI PURBA tidak pernah dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, ahirnya saksi MINI PURBA tetap tidak mau menanda tangani Surat tersebut, karena saksi MINI PURBA tidak mau menanda tangani Surat Pembatalan pengajuan sertifikat tersebut kemudian TARMIZI LANSO membuat sendiri Surat Pembatalan tersebut yang seolah-olah dibuat oleh Perangkat Desa Rantau Bertuah dan di tanda tangani oleh Sdr. DARMAN (RT). Kemudian pada bulan Juni 2010 terdakwa ANDRE Alias HERI pernah juga mengajak saksi MINI PURBA ketemu di Kantin Alfatah Minas, dalam pertemuan tersebut terdakwa minta tolong kepada saksi MINI PURBA untuk mengakui tanah tersebut sebagai milik PT. RAKA (Perusahaan milik terdakwa) kalau di dengar keterangannya sebagai saksi di sidang Pengadilan Negeri Siak, karena memang ketika itu sedang terjadi proses sidang di Pengadilan Negeri Siak yang ada kaitanya dengan tanah tersebut, namun ketika saksi MINI PURBA memberi keterangan di PN. Siak tetap tidak mengakui bahwa tanah tersebut milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ke- 4 SKT dan ke- 438 SKGR tersebut adalah berupa Surat Otentik karena harus dibuat dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur dan di buat oleh pegawai Umum atau Pejabat Umum dalam hal ini Kepala Desa Minas Barat dan Camat Kecamatan Minas. selanjutnya ke-4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke - 438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan terdakwa ANDRE Alias HERI dengan mengatas namakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan Kawan-kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kab. Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke- 4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke- 4 SKT dan ke - 438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat penggunaan ke- 4 SKT dan ke - 438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI menderita kerugian Materi kurang lebih Rp.12 Milyard, kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE Alias HERI. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. juncto Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Subsidaire :

- Bahwa ia terdakwa ANDRE Alias HERI, bersama - sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primer, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan. yaitu membuat surat palsu atau memalsukan



surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Awalnya SAKSI TARMIZI LANSO dan terdakwa ANDRI Alias HERI mau menguasai tanah/lahan di Desa Rantau Bertuah atau Desa Minas Barat, terletak di sekitar Kilometer (KM) 41- 45, Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, dengan TARMIZI LANSO sebagai orang yang mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut sedangkan terdakwa ANDRI Alias HERI sebagai penyandang dana, sebagai awal pembuatan Surat - surat Tanah tersebut kemudian TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah dibuat oleh Kela Desa Minas Barat dan seolah-olah dibuat tahun 1981 dan tahun 1984, yang isi pokoknya seolah - olah 4 (empat) orang yaitu : M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman-temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman-temanya untuk di jadikan perkebunan.
- Bahwa dalam rangka pembuatan Surat-surat palsu atas tanah tersebut kemudian pada suatu malam tahun 2006, (hari dan bulannya sudah tidak di ingat), TARMIZI LANSO mendatangi saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat, dirumahnya. Ketika itu TARMIZI LANSO



meminta saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menandatangani 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sebelumnya sudah dibuat atau dipersiapkan oleh TARMIZI LANSO, namun saat itu saksi MOHAMMAD BUNGSU DAONANG tidak mau menanda tangani SKT tersebut dan menyuruh TARMIZI LANSO besok paginnya datang ke Kantor Desa untuk urusan ke- 4 SKT tersebut.

- Bahwa besok harinya sesuai yang disampaikan oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG, TARMIZI LANSO mendatangi Kantor Desa Minas Barat bersama kurang lebih 5 (lima) orang yang tidak di kenal oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG, ketika itu TARMIZI LANSO kembali menyodorkan dan meminta saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menanda tangani 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT), yaitu Nomor : 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor :052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor : 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor : 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau . ke empat SKT tersebut ketika di minta TARMIZI LANSO untuk ditanda tangani saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG sudah terisi semua, baik luas lahannya, nomornya maupun waktu/tanggalnya. Sebelumnya saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG tidak mau menanda tangani Ke- 4 SKT tersebut karena isi dan prosedur pembuatan ke-4 SKT tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana sepengetahuan saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG ke - 4 orang yang disebut dalam ke-4 SKT tersebut tidak pernah memiliki tanah seperti yang tertuang dalam ke- 4 SKT tersebut,



namun TARMIZI LANSO mengancam dan memaksa saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG untuk menanda tangani ke- 4 SKT tersebut, karena saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG ketakutan apalagi saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG trauma karena pernah dipukul oleh saudaranya TARMIZI LANSO, akhirnya menanda tangani ke - 4 SKT tersebut, dan sebetulnya ke- 4 SKT tersebut juga tidak terdaftar di Buku Register Desa Minas Barat karena Ke- 4 SKT tersebut dibuat dan di tanda tangani tahun 2006, namun Ke- 4 SKT tersebut seolah-olah dibuat tahun 1981 dan tahun 1984, sementara pada saat Ke- 4 SKT tersebut dibuat (tahun 2006) lokasi tanah tersebut sudah masuk wilayah Desa Rantau Bertuah karena terjadi pemekaran Desa.

- Bahwa sebagai tindak lanjut pembuatan Surat-surat dan penguasaan tanah/lahan yang ada dalam 4 (empat) SKT yang dibuat TARMIZI LANSO tersebut kemudian pada tahun 2006, TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya terdakwa ANDRE Alias HERI yang seolah-olah dibeli dari MOTK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Prop. Riau. Isi pokok masing-masing ke- 438 SKGR tersebut, adalah, seolah- olah terdakwa dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAQ, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain-lain, dan seolah-olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke- 4 SKT tersebut, padahal orang-orang yang di sebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang-orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tahu sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan Tanda tangan atau Cap Jempol masing - masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut. Dan Surat - Surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan Tidak sengketa tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanah, Surat Keterangan Desa/ Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/mengelola sebidang tanah semuanya adalah Bohong karena Surat-surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut.

- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penanda tanganan ke - 438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada tahun 2008, sementara produk blangkonnya dibuat pada tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi Di Kecamatan Minas, menghapus dengan men tipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR tahun 2005 maka surat-surat pendukungnya dan perangkat-perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tanda tangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang-orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT.
- Bahwa untuk menindak lanjuti pembuatan ke - 438 SKGR tersebut kemudian pada tahun 2008 terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) untuk menanda tangani kurang lebih 438 SKGR yang berasal dari Ke- 4 SKT tersebut, selanjutnya saksi MUSLIM menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



terlibat dalam pembuatan ke- 438 SKGR yang berasal dari ke- 4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN Dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantau bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menanda tangani SKGR tersebut. penanda tangan ke - 438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadiri beberapa orang masing-masing sebagai berikut :

1. Penanda tangan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menanda tangani, TARMIZI LANSO dan terdakwa ANDRE Alias HERI selaku pemilik SKGR.
2. Penanda tangan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadiri oleh : saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW.
3. Penanda tangan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan di hadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW.

Semua pembuatan atau Penanda tangan ke - 438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada tahun 2008, sedangkan Blangkonnya adalah Produk tahun 2005, dan seolah-olah ke - 438 SKGR serta Surat-surat pendukungnya dibuat antara dari tahun 2004 hingga tahun 2007, kemudian ke - 438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama terdakwa ANDRE/ PT.MAL, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke 438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak



pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara terdakwa ANDRE Alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain-lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penanda tangan Ke- 438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp.25.000,- per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp.15.000,- per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp.20.000,- dan Rp.15.000,- per SKGR. Uang tersebut berasal dari terdakwa ANDRE Alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO.

- Bahwa setelah ke- 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh terdakwa ANDRE Alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah - olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti Rugi dan tidak pernah tanda tangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke- 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (tahun 2008) menjabat sebagai Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Propinsi Riau, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), selanjutnya setelah ditanda tangan oleh saksi AGUSTIAN Ke- 438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada terdakwa ANDRE Alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar tahun 2008, sedangkan pencatatan ke - 438 SKGR tersebut di sisipkan kedalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatannya.
- Bahwa sebenarnya pada awalnya terdakwa ANDRE Alias HERI dan TARMIZI LANSO meminta saksi MINI PURBA yang tahun 2008 menjabat sebagai Kepala Desa Rantau bertuah menanda

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



tangani dan terlibat dalam pembuatan ke-438 SKGR tersebut dengan cara : pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi secara pasti tapi pada tahun 2008, terdakwa ANDRE Alias HERI, TARMIZI LANSO dan beberapa orang temannya mendatangi saksi MINI PURBA Bin RASMIN yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Rantau Bertuah Kec. Mainas Kab. Siak di rumahnya pada malam hari, ketika itu terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MINI PURBA selaku Kepala Desa Rantau Bertuah untuk menanda tangani atau dilibatkan dalam pembuatan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang berasal dari ke- 4 SKT tersebut, namun saksi MINI PURBA tidak mau walaupun ketika itu terdakwa ANDRE Alias HERI mau memberikan uang sebagai kompensasi atas pembuatan SKGR tersebut, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar pembuatan SKGR tersebut tidak ada dan yang diperlihatkan waktu itu hanya foto copy ke- 4 SKT tersebut dan di dalam foto copy SKT tersebut ada penambahan angka 1 (Satu) di depan atas luas tanah yang tercantum di SKT tersebut, nama Camat yang tercantum dalam SKGR tersebut di tip ex dari nama Camat lama ABD. RAZAK menjadi nama Camat Minas pada saat itu yaitu saksi AGUSTIAN, tidak ada dilakukan Pengukuran atas tanah yang akan dibuatkan SKGR dan sepengetahuan Saksi MINI PURBA selaku Kepala Desa Rantau Bertuah terdakwa ANDRE Alias HERI tidak pernah membeli tanah atau memberi Ganti Rugi tanah terhadap orang - orang yang tercantum di SKGR tersebut. Dan sekitar 1 (satu) bulan setelah saksi MINI PURBA menolak menanda tangani ke - 438 SKGR tersebut kemudian TARMIZI LANSO mendatangi saksi MINI PURBA di Kantor Desa Rantau Bertuah dan minta dibuatkan Surat Pembatalan Permohonan Sertifikat ke BPN Siak atas tanah milik saksi ERNAWATI dan teman - temannya sebanyak 173 SKGR yang sebelumnya telah diajukan pensertifikatan atas tanah tersebut kepada BPN Siak oleh saksi ERNAWATI dan kawan - kawan, dengan alasan



bahwa tanah yang diajukan sertifikat oleh ERNAWATI dan kawan - kawan tersebut adalah tanah terdakwa dan TARMIZI LANSO, namun saksi MINI PURBA tidak mau menanda tangani Surat Pembatalan tersebut karena terdakwa dan TARMIZI LANSO tidak menunjukkan bukti kepemilikan apapun atas tanah tersebut dan ketika itu saksi MINI PURBA mengatakan supaya di tunjukkan dulu bukti kepemilikan atas tanah tersebut baru saksi MINI PURBA sebagai Kepala Desa Rantau bertuah mau menanda tangani Surat Pembatalan Pengajuan Sertifikat Yang diajukan ERNAWATI Dan teman - temannya tersebut, namun sampai tiga kali Tarmizi Dan teman -temannya datang kepada saksi MINI PURBA tidak pernah dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, akhirnya saksi MINI PURBA tetap tidak mau menanda tangani Surat tersebut, karena saksi MINI PURBA tidak mau menanda tangani Surat Pembatalan pengajuan sertifikat tersebut kemudian TARMIZI LANSO membuat sendiri Surat Pembatalan tersebut yang seolah-olah dibuat oleh Perangkat Desa Rantau Bertuah dan di tanda tangani oleh Sdr. DARMAN (RT). Kemudian pada bulan Juni 2010 terdakwa ANDRE Alias HERI pernah juga mengajak saksi MINI PURBA ketemu di Kantin Alfatah Minas, dalam pertemuan tersebut terdakwa minta tolong kepada saksi MINI PURBA untuk mengakui tanah tersebut sebagai milik PT. RAKA (Perusahaan milik terdakwa) kalau di dengar keterangannya sebagai saksi di sidang Pengadilan Negeri Siak, karena memang ketika itu sedang terjadi proses sidang di Pengadilan Negeri Siak yang ada kaitanya dengan tanah tersebut, namun ketika saksi MINI PURBA memberi keterangan di PN. Siak tetap tidak mengakui bahwa tanah tersebut milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya ke- 4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke - 438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan terdakwa ANDRE Alias HERI dengan mengatas namakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan Kawan - kawan yang telah ada Surat

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kab. Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke- 4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke- 4 SKT dan ke- 438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat penggunaan ke- 4 SKT dan ke - 438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI menderita kerugian Materi kurang lebih Rp.12 Milyard, kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE Alias HERI. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA ;

Primair :

- Bahwa ia terdakwa ANDRE Alias HERI, bersama-sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primer, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dan Surat tersebut adalah berupa Surat Otentik. : Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut
- Pada sekitar tahun 2006 SAKSI TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kela Desa Minas Barat dan seolah-olah dibuat tahun 1981 dan tahun 1984, yang isi pokoknya seolah-olah 4 (empat) orang yaitu : M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman-temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman - temanya untuk di jadikan perkebunan.

- Bahwa ke- 4 SKT tersebut terpaksa di tandatangani oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat walaupun isinya tidak benar karena orang - orang yang disebut sebagai pemilik tanah di SKT tersebut tidak benar memiliki tanah sebagai mana di sebut dalam SKT dan pembuatanya tidak sesuai dengan prosedur karena di paksa oleh TARMIZI LANSO dan ke- 4 SKT tersebut adalah sebagai berikut : Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor : 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUF yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor :052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor : 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor : 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah.
- Bahwa kemudian atas dasar ke- 4 SKT tersebut, pada tahun 2006, TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya terdakwa ANDRE Alias HERI yang seolah - olah dibeli dari MOTK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Prop. Riau. Isi pokok masing-masing ke- 438 SKGR tersebut, adalah, seolah - olah terdakwa ANDRE Alias HERI atas Nama PT. RAKA dan PT.SAL dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAK, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain-lain, dan seolah-olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke- 4 SKT tersebut , padahal orang - orang yang di sebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang - orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tau sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan Tanda tangan atau Cap Jempol masing - masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut. Dan Surat - Surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan Tidak sengketa tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanan, Surat Keterangan Desa/ Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/mengelola sebidang tanan semuanya adalah Bohong karena Surat-surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut.

- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penanda tanganan ke - 438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada tahun 2008, sementara produk blangkonnya dibuat pada tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi Di Kecamatan Minas, menghapus dengan men tipe ex nama Camat Lama yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR tahun 2005 maka surat-surat pendukungnya dan perangkat - perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tanda tangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang-orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT.

- Bahwa untuk menindak lanjuti pembuatan ke - 438 SKGR tersebut kemudian pada tahun 2008 terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) untuk menanda tangani kurang lebih 438 SKGR yang berasal dari Ke - 4 SKT tersebut, selanjutnya saksi MUSLIM menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke - 438 SKGR yang berasal dari ke- 4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN Dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantau bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menanda tangani SKGR tersebut. penanda tangan ke - 438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadiri beberapa orang masing-masing sebagai berikut :

1. Penanda tangan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menanda tangani, TARMIZI LANSO dan terdakwa ANDRE Alias HERI selaku pemilik SKGR.

2. Penanda tangan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadiri oleh : saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW.



3. Penanda tangan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan dihadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW.

Semua pembuatan atau Penanda tangan ke - 438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada tahun 2008, sedangkan Blangkonnya adalah Produk tahun 2005, dan seolah - olah ke- 438 SKGR serta Surat-surat pendukungnya dibuat antara dari tahun 2004 hingga tahun 2007, kemudian ke - 438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama terdakwa ANDRE/ PT.MAL, dan PT. RAKA, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke 438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara terdakwa ANDRE Alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain-lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penanda tangan Ke-438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp.25.000,- per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp.15.000,- per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing - masing Rp.20.000,- dan Rp.15.000,- per SKGR. Uang tersebut berasal dari terdakwa ANDRE Alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO.

- Bahwa setelah ke- 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh terdakwa ANDRE Alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah-olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti Rugi dan tidak pernah tanda tangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI



EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke- 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (tahun 2008) menjabat sebagai Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Propinsi Riau, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), selanjutnya setelah ditanda tangan oleh saksi AGUSTIAN Ke- 438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada terdakwa ANDRE Alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar tahun 2008, sedangkan pencatatan ke - 438 SKGR tersebut di sisipkan kedalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatannya.

- Bahwa proses pembuatan ke- 438 SKGR tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur pembuatan SKGR yang berlaku di Kecamatan Minas, karena Prosedur pembuatan SKGR di Kecamatan Minas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Survei/pengamatan langsung terhadap tanah/lahan yang akan dibuatkan SKGR, sambil memeriksa surat Dasar (alas hak) yaitu berupa SKT tanah masyarakat yang mengajukan SKGR.
2. Apabila persyaratan nomor 1 (satu) diatas sudah ada atau terpenuhi maka langsung dibawa ke Kantor Desa setempat yang selanjutnya di buatkan/di ketik kedalam Blangko SKGR yang ada di Kantor Desa, surat-surat yang dibawa adalah SKT Asli dan Foto cofy KTP.
3. Setelah di ketik oleh petugas Desa, dimintakan tandatangan antara penjual dan pembeli, saksi-saksi sempadan (pemilik tanah di samping), Ketua RT, Ketua RW dan terakhir Kepala Desa setempat.
4. Setelah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan/ berwenang, SKGR tersebut di beri Nomor dan di catat kedalam Buku register Surat Tanah Kantor Desa.
5. Setelah diberikan Nomor dan di Register di dalam Buku Surat Tanah Kantor Desa, dibawa ke Kantor Camat untuk di tanda tangani Camat sebagai PPAT Sementara di Kecamatan,

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



setelah ditanda tangani Camat di beri Nomor Register dan di catatkan ke dalam Buku Register SKGR yang ada di Kantor Kecamatan setempat.

6. Setelah semua proses itu dilakukan maka selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan/pemilik terakhir (pembeli) .

- Bahwa ke- 4 SKT dan ke- 438 SKGR tersebut adalah berupa Surat Otentik karena harus dibuat dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur dan di buat oleh pegawai Umum atau Pejabat Umum dalam hal ini Kepala Desa Minas Barat dan Camat Kecamatan Minas. selanjutnya ke- 4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke-438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan terdakwa ANDRE Alias HERI dengan mengatas namakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan Kawan - kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kab. Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke-4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke-4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat penggunaan ke- 4 SKT dan ke- 438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI menderita kerugian Materi kurang lebih Rp.12 Milyard, kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE Alias HERI. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.



Subsidaire :

- Bahwa ia terdakwa ANDRE Alias HERI, bersama-sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primer, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah - olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian : Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut
- Pada sekitar tahun 2006 SAKSI TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah dibuat oleh Kepala Desa Minas Barat dan seolah-olah dibuat tahun 1981 dan tahun 1984, yang isi pokoknya seolah-olah 4 (empat) orang yaitu : M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman - temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman-temannya untuk di jadikan perkebunan.
- Bahwa ke-4 SKT tersebut terpaksa di tandatangani oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat walaupun isinya tidak benar karena orang - orang yang disebut sebagai pemilik tanah di SKT tersebut tidak benar memiliki tanah sebagai mana di sebut dalam SKT dan pembuatnya tidak sesuai dengan prosedur karena di paksa oleh TARMIZI LANSO dan ke- 4 SKT tersebut adalah sebagai berikut : Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor : 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor :052/

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar , Nomor : 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor : 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah.

- Bahwa kemudian atas dasar ke- 4 SKT tersebut, pada tahun 2006, TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya terdakwa ANDRE Alias HERI yang seolah-olah dibeli dari MOTIK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Prop. Riau. Isi pokok masing-masing ke-438 SKGR tersebut, adalah, seolah - olah terdakwa ANDRE Alias HERI atas Nama PT. RAKA dan PT.SAL dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASMIL, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAQ, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain-lain, dan seolah-olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke- 4 SKT tersebut , padahal orang-orang yang di sebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang - orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tahu sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan Tanda tangan atau Cap Jempol masing - masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat - Surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan Tidak sengkata tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanah, Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/ mengelola sebidang tanah semuanya adalah Bohong karena Surat-surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut.

- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penanda tangan ke - 438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada tahun 2008, sementara produk blangkonnya dibuat pada tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi Di Kecamatan Minas, menghapus dengan men tipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR tahun 2005 maka surat - surat pendukungnya dan perangkat-perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tanda tangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang-orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT.
- Bahwa untuk menindak lanjuti pembuatan ke- 438 SKGR tersebut kemudian pada tahun 2008 terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) untuk menanda tangani kurang lebih 438 SKGR yang berasal dari Ke- 4 SKT tersebut, selanjutnya saksi MUSLIM menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke- 438 SKGR yang berasal dari ke- 4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN Dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantua bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menanda tangani SKGR tersebut.

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



penanda tanganan ke - 438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadiri beberapa orang masing - masing sebagai berikut :

1. Penanda tanganan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menanda tangani, TARMIZI LANSO dan terdakwa ANDRE Alias HERI selaku pemilik SKGR.
2. Penanda tanganan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadiri oleh : saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW.
3. Penanda tanganan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan dihadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW.

Semua pembuatan atau Penanda tanganan ke- 438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada tahun 2008, sedangkan Blangkonnya adalah Produk tahun 2005, dan seolah-olah ke- 438 SKGR serta Surat-surat pendukungnya dibuat antara dari tahun 2004 hingga tahun 2007, kemudian ke- 438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama terdakwa ANDRE/PT.MAL, dan PT. RAKA, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke 438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara terdakwa ANDRE Alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain , tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain - lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penanda tanganan Ke- 438 SKGR tersebut saksi MUSLIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebesar Rp.25.000,- per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp.15.000,- per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp.20.000,- dan Rp.15.000,- per SKGR. Uang tersebut berasal dari terdakwa ANDRE Alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO.

Bahwa setelah ke - 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh terdakwa ANDRE Alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah - olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti Rugi dan tidak pernah tanda tangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke - 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (tahun 2008) menjabat sebagai Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Propinsi Riau, selanjutnya setelah ditanda tangan oleh saksi AGUSTIAN Ke - 438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada terdakwa ANDRE Alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar tahun 2008, sedangkan pencatatan ke - 438 SKGR tersebut di sisipkan kedalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatan.

Bahwa selanjutnya ke- 4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke - 438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan terdakwa ANDRE Alias HERI dengan mengatas namakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan Kawan - kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kab. Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke- 4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke- 4 SKT dan ke- 438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



penggunaan ke- 4 SKT dan ke- 438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI menderita kerugian Materi kurang lebih Rp.12 Milyard, kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma.

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE Alias HERI. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. juncto Pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KETIGA;

Primair :

Bahwa ia terdakwa ANDRE Alias HERI bersama - sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primer, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah - olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada sekitar tahun 2006 SAKSI TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah-olah dibuat oleh Kepala Desa Minas Barat dan seolah-olah dibuat tahun 1981 dan tahun 1984, yang isi pokoknya seolah-olah 4 (empat) orang yaitu : M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman - temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar tahun 2006 lokasi tanah tersebut



telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman- temanya untuk di jadikan perkebunan.

- Bahwa ke-4 SKT tersebut terpaksa di tandatangani oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat walaupun isinya tidak benar karena orang - orang yang disebut sebagai pemilik tanah di SKT tersebut tidak benar memiliki tanah sebagai mana di sebut dalam SKT dan pembuatanya tidak sesuai dengan prosedur karena di paksa oleh TARMIZI LANSO dan ke - 4 SKT tersebut adalah sebagai berikut : Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor : 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor :052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor : 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor : 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah.
- Bahwa kemudian atas dasar ke-4 SKT tersebut, pada tahun 2006, terdakwa ANDRE Alias HERI dan TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya terdakwa ANDRE Alias HERI yang seolah - olah dibeli dari MOTK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Prop. Riau. Isi pokok masing - masing ke- 438 SKGR tersebut, adalah, seolah - olah terdakwa ANDRE Alias HERI atas Nama PT. RAKA dan PT.SAL dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAK, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain - lain, dan seolah - olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke - 4 SKT tersebut , padahal orang - orang yang di sebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang - orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tahu sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan Tanda tangan atau Cap Jempol masing - masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang-orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut. Dan Surat-Surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan Tidak sengketa tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanan,Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/ mengelola sebidang tanah semuanya adalah Bohong karena Surat - surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut.

- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penanda tanganan ke - 438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada tahun 2008, sementara produk blangkonnya dibuat pada tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi Di Kecamatan Minas, menghapus dengan men tipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR tahun 2005 maka surat - surat pendukungnya dan perangkat-perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tanda tangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang - orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah



tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT.

- Bahwa untuk menindak lanjuti pembuatan ke- 438 SKGR tersebut kemudian pada tahun 2008, saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke - 438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN Dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantau bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menanda tangani SKGR tersebut. penanda tangan ke- 438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadiri beberapa orang masing-masing sebagai berikut :

1. Penanda tangan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menanda tangani, TARMIZI LANSO dan terdakwa ANDRE Alias HERI selaku pemilik SKGR.
2. Penanda tangan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadiri oleh : saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW.
3. Penanda tangan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan di hadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW.

Semua pembuatan atau Penanda tangan ke - 438 SKGR yang berasal dari ke- 4 SKT tersebut dilakukan pada tahun 2008, sedangkan Blangkonnya adalah Produk tahun 2005, dan seolah-olah ke- 438 SKGR serta Surat-surat pendukungnya dibuat antara dari tahun 2004 hingga tahun 2007, kemudian ke-438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama terdakwa ANDRE/PT.MAL, dan PT. RAKA, sementara tentang apa yang

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



tertuang dalam isi ke 438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara terdakwa ANDRE Alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain-lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penanda tangan Ke- 438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp.25.000,- per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp.15.000,- per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp.20.000,- dan Rp.15.000,- per SKGR. Uang tersebut berasal dari terdakwa ANDRE Alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO.

- Bahwa setelah ke - 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh terdakwa ANDRE Alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah - olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti Rugi dan tidak pernah tanda tangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke - 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (tahun 2008) menjabat sebagai Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Propinsi Riau, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), selanjutnya setelah ditanda tangan oleh saksi AGUSTIAN Ke- 438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada terdakwa ANDRE Alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar tahun 2008, sedangkan pencatatan ke-438 SKGR tersebut di sisipkan kedalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatannya.
- Bahwa proses pembuatan ke-438 SKGR tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur pembuatan SKGR yang berlaku di Kecamatan Minas,



karena Prosedur pembuatan SKGR di Kecamatan Minas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Survei/pengamatan langsung terhadap tanah/lahan yang akan dibuatkan SKGR, sambil memeriksa surat Dasar (alas hak) yaitu berupa SKT tanah masyarakat yang mengajukan SKGR.
2. Apabila persyaratan nomor 1 (satu) diatas sudah ada atau terpenuhi maka langsung dibawa ke Kantor Desa setempat yang selanjutnya di buatkan/di ketik kedalam Blangko SKGR yang ada di Kantor Desa, surat - surat yang dibawa adalah SKT Asli dan Foto cofy KTP.
3. Setelah di ketik oleh petugas Desa, dimintakan tandatangan antara penjual dan pembeli, saksi - saksi sempadan (pemilik tanah di samping), Ketua RT, Ketua RW dan terakhir Kepala Desa setempat.
4. Setelah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan/berwenang, SKGR tersebut di beri Nomor dan di catat kedalam Buku register Surat Tanah Kantor Desa.
5. Setelah diberikan Nomor dan di Register di dalam Buku Surat Tanah Kantor Desa, dibawa ke Kantor Camat untuk di tanda tangani Camat sebagai PPAT Sementara di Kecamatan, setelah ditanda tangai Camat di beri Nomor Register dan di catatkan ke dalam Buku Regester SKGR yang ada di Kantor Kecamatan setempat.
6. Setelah semua prose situ dilakukan maka selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan/pemilik terakhir (pembeli) ;
 - Bahwa ke- 4 SKT dan ke- 438 SKGR tersebut adalah berupa Surat Otentik karena harus dibuat dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur dan di buat oleh pegawai Umum atau Pejabat Umum dalam hal ini Kepala Desa Minas Barat dan Camat Kecamatan Minas. selanjutnya ke- 4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke - 438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan terdakwa ANDRE Alias HERI dengan mengatas namakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan Kawan-kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kab. Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa



Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke- 4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke- 4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat penggunaan ke- 4 SKT dan ke-438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI menderita kerugian Materi kurang lebih Rp.12 Milyard, kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma;

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE Alias HERI. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juncto pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Subsidiar :

- Bahwa ia terdakwa ANDRE Alias HERI, bersama - sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primer, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, dan dalam mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;
- Pada sekitar tahun 2006 SAKSI TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah- olah dibuat oleh Kepala Desa Minas Barat dan seolah - olah dibuat tahun 1981 dan tahun 1984, yang isi pokoknya seolah-olah 4 (empat) orang yaitu : M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan



teman - temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman- temanya untuk di jadikan perkebunan.

- Bahwa ke- 4 SKT tersebut terpaksa di tandatangani oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat walaupun isinya tidak benar karena orang - orang yang disebut sebagai pemilik tanah di SKT tersebut tidak benar memiliki tanah sebagai mana di sebut dalam SKT dan pembuatanya tidak sesuai dengan prosedur karena di paksa oleh TARMIZI LANSO dan ke- 4 SKT tersebut adalah sebagai berikut : Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor : 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor :052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor : 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan Nomor : 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870 hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah.
- Bahwa kemudian atas dasar ke- 4 SKT tersebut, pada tahun 2006, terdakwa ANDRE Alias HERI dan TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya terdakwa ANDRE Alias HERI yang seolah - olah dibeli dari MOTIK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Prop. Riau. Isi pokok masing-

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



masing ke- 438 SKGR tersebut, adalah, seolah - olah terdakwa ANDRE Alias HERI atas Nama PT. RAKA dan PT.SAL dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAK, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain - lain, dan seolah - olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke- 4 SKT tersebut , padahal orang - orang yang di sebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang-orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tahu sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan Tanda tangan atau Cap Jempol masing - masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang - orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut. Dan Surat - Surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan Tidak sengketa tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanan, Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/mengelola sebidang tanah semuanya adalah Bohong karena Surat-surat tersebut tidak dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut.

- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penanda tanganan ke - 438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada tahun 2008, sementara produk blangkonnya dibuat pada tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi Di Kecamatan Minas, menghapus dengan men



tipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR tahun 2005 maka surat-surat pendukungnya dan perangkat - perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tanda tangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang-orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT.

- Bahwa untuk menindak lanjuti pembuatan ke - 438 SKGR tersebut kemudian pada tahun 2008, saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke - 438 SKGR yang berasal dari ke- 4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN Dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantau bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menanda tangani SKGR tersebut. penanda tangan ke- 438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing - masing di hadiri beberapa orang masing-masing sebagai berikut :

1. Penanda tangan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menanda tangani, TARMIZI LANSO dan terdakwa ANDRE Alias HERI selaku pemilik SKGR.
2. Penanda tangan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan di hadiri oleh : saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW.
3. Penanda tangan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan dihadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW.

Semua pembuatan atau Penanda tanganan ke - 438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada tahun 2008, sedangkan Blangkonnya adalah Produk tahun 2005, dan seolah-olah ke- 438 SKGR serta Surat - surat pendukungnya dibuat antara dari tahun 2004 hingga tahun 2007, kemudian ke- 438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama terdakwa ANDRE/PT.MAL, dan PT. RAKA, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke 438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara terdakwa ANDRE Alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain-lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penanda tanganan Ke- 438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp.25.000,- per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp.15.000,- per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp.20.000,- dan Rp.15.000,- per SKGR. Uang tersebut berasal dari terdakwa ANDRE Alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO.

- Bahwa setelah ke - 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh terdakwa ANDRE Alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai seolah - olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti Rugi dan tidak pernah tanda tangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke - 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (tahun 2008) menjabat sebagai Camat Kecamatan Minas Kab. Siak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Riau, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), selanjutnya setelah ditanda tangan oleh saksi AGUSTIAN Ke- 438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada terdakwa ANDRE Alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar tahun 2008, sedangkan pencatatan ke - 438 SKGR tersebut di sisipkan kedalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatannya.

- Bahwa proses pembuatan ke- 438 SKGR tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur pembuatan SKGR yang berlaku di Kecamatan Minas, karena Prosedur pembuatan SKGR di Kecamatan Minas adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan Survei/pengamatan langsung terhadap tanah/lahan yang akan dibuatkan SKGR, sambil memeriksa surat Dasar (alas hak) yaitu berupa SKT tanah masyarakat yang mengajukan SKGR.
 2. Apabila persyaratan nomor 1 (satu) diatas sudah ada atau terpenuhi maka langsung dibawa ke Kantor Desa setempat yang selanjutnya di buatkan/di ketik kedalam Blangko SKGR yang ada di Kantor Desa, surat - surat yang dibawa adalah SKT Asli dan Foto cofy KTP.
 3. Setelah di ketik oleh petugas Desa, dimintakan tandatangan antara penjual dan pembeli, saksi-saksi sempadan (pemilik tanah di samping), Ketua RT, Ketua RW dan terakhir Kepala Desa setempat.
 4. Setelah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan/berwenang, SKGR tersebut di beri Nomor dan di catat kedalam Buku register Surat Tanah Kantor Desa.
 5. Setelah diberikan Nomor dan di Register di dalam Buku Surat Tanah Kantor Desa, dibawa ke Kantor Camat untuk di tanda tangani Camat sebagai PPAT Sementara di Kecamatan, setelah ditanda tangai Camat di beri Nomor Register dan di catatkan ke dalam Buku Register SKGR yang ada di Kantor Kecamatan setempat.
 6. Setelah semua prose itu dilakukan maka selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan/pemilik terakhir (pembeli) .
- Bahwa ke- 4 SKT dan ke- 438 SKGR tersebut adalah berupa Surat Otentik karena harus dibuat dengan syarat-syarat tertentu yang sudah



diatur dan di buat oleh pegawai Umum atau Pejabat Umum dalam hal ini Kepala Desa Minas Barat dan Camat Kecamatan Minas. selanjutnya ke- 4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke - 438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan terdakwa ANDRE Alias HERI dengan mengatas namakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan Kawan - kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kab. Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar dan terletak Kilo Meter (KM) 41, 43 dan 45 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, padahal lokasi tanah yang tercantum di ke- 4 SKT tersebut terletak di Kilo Meter 47 Desa Rantau Bertuah. Kemudian ke- 4 SKT dan ke- 438 SKGR tersebut juga di gunakan TARMIZI LANSO sebagai salah satu dasar untuk melaporkan saksi ERNAWATI di Polres Siak ketika saksi ERNAWATI dilaporkan TARMIZI LANSO dalam perkara pemalsuan Surat. Dan sebagai akibat penggunaan ke- 4 SKT dan ke - 438 SKGR tersebut saksi ERNAWATI menderita kerugian Materi kurang lebih Rp.12 Milyard, kerugian moril berupa saksi ERNAWATI di tetapkan sebagai tersangka di Polres Siak, merasa malu dan trauma;

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE Alias HERI. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) Ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEEMPAT;

- Bahwa ia terdakwa ANDRE Alias HERI, bersama - sama dengan TARMIZI LANSO (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Primer, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan hutang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah Partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat



memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu: Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada sekitar tahun 2006 SAKSI TARMIZI LANSO membuat 4 (empat) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang seolah - olah dibuat oleh Kepala Desa Minas Barat dan seolah - olah dibuat tahun 1981 dan tahun 1984, yang isi pokoknya seolah - olah 4 (empat) orang yaitu : M. YUSUF, BOMO, MOTIK dan KAPO memiliki tanah di lokasi tersebut, padahal saksi korban ERNAWATI dan teman - temannya telah mempunyai tanda bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan kurang lebih 173 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan telah diajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut ke BPN Kabupaten Siak dan sedang dalam proses pensertifikatan Di BPN Siak dan sejak sekitar tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah dikuasai atau di bersihkan oleh saksi ERNAWATI dan teman - temannya untuk di jadikan perkebunan.
- Bahwa ke-4 SKT tersebut terpaksa di tandatangani oleh saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang saat itu sedang menjabat Kepala Desa Minas Barat walaupun isinya tidak benar karena orang - orang yang disebut sebagai pemilik tanah di SKT tersebut tidak benar memiliki tanah sebagai mana di sebut dalam SKT dan pembuatanya tidak sesuai dengan prosedur karena di paksa oleh TARMIZI LANSO dan ke- 4 SKT tersebut adalah sebagai berikut : Surat Keterangan Tanah (SKT), Nomor : 48/28/M/1981, atas nama M. YUSUP yang luasnya 750 Depa x 750 Depa yang setara dengan kurang lebih 90 hektar, Nomor :052/SK/28/DM/1984, atas nama BOMO yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, Nomor : 54/SK/28/1984, atas nama MOTIK yang luasnya 1.286 Depa x 1.286 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dan nomor : 145/SK/DM/1984, atas nama KAPO yang luasnya 1.285 Depa x 1.285 Depa yang setara dengan kurang lebih 260 hektar, dimana luas keseluruhannya kurang lebih 870

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



hektar, terletak di sekitar Kilo Meter (KM) 47 Desa Rantau Bertuah.

- Bahwa kemudian atas dasar ke- 4 SKT tersebut, pada tahun 2006, TARMIZI LANSO mengajukan permohonan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah, atas lahannya terdakwa ANDRE Alias HERI yang seolah - olah dibeli dari MOTK, KAPO, BOMO dan M. YUSUF, yang luas keseluruhannya kurang lebih 900 Hektar, kepada Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Prop. Riau. Isi pokok masing - masing ke - 438 SKGR tersebut, adalah, seolah - olah terdakwa ANDRE Alias HERI atas Nama PT. RAKA dan PT.SAL dan TARMIZI LANSO membeli atau memberikan ganti rugi kepada beberapa orang, diantaranya saksi ZULHAM, saksi TASLIM, saksi NASTION, saksi PENGKI ATMAJA, BADAK, DEWI, KONO, BUDI. T dan lain-lain, dan seolah - olah atas pemberian ganti rugi tersebut sebagai dasar kepemilikan atas tanah yang tercantum dalam ke- 4 SKT tersebut , padahal orang - orang yang di sebut sebagai penjual atau yang menerima ganti rugi di dalam SKGR tersebut adalah bohong (fiktif) atau tidak benar sama sekali karena orang-orang yang dicantumkan namanya dalam SKGR tersebut tidak tahu sama sekali tentang SKGR tersebut dan tidak pernah memiliki tanah sama sekali seperti yang tercantum dalam SKGR tersebut dan Tanda tangan atau Cap Jempol masing - masing orang penjual atau penerima ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena orang - orang yang namanya tercantum sebagai penjual atau penerima Ganti Rugi dalam SKGR tersebut juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan atau membuat cap Jempol di SKGR tersebut. Dan Surat-Surat lain sebagai kelengkapan dalam pembuatan SKGR tersebut seperti Surat Keterangan Tidak sengketa tanah, Berita Acara Survey Lapangan, Gambar Situasi Tanah, Surat Keterangan Desa/Kelurahan yang menerangkan seseorang memiliki/ mengelola sebidang tanan semuanya adalah Bohong karena Surat - surat tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat sesuai fakta atau prosedur pembuatan dan tidak pernah ada Pengukuran tanah tersebut.

- Bahwa tindak lanjut pembuatan dan penanda tanganan ke-438 SKGR atas tanah tersebut dilakukan pada tahun 2008, sementara produk blangkonnya dibuat pada tahun 2005 dan masih atas nama Camat lama yaitu ABDUL ROZAK, sehingga untuk menyesuaikan Blangko SKGR tersebut dengan Camat pada tahun 2008 kemudian saksi WENDY yang saat itu sebagai salah satu Kasi Di Kecamatan Minas, menghapus dengan menipe ex nama Camat Lama yaitu ABDUL ROZAK dengan mengganti nama Camat Kecamatan Minas tahun 2008, yaitu saksi AGUSTIAN, dan karena Blangko SKGR tersebut adalah Blangko SKGR tahun 2005 maka surat - surat pendukungnya dan perangkat - perangkat Desa Rantau Bertuah yang akan tanda tangan di SKGR tersebut disesuaikan dengan orang - orang yang menjabat pada saat itu, yaitu Kepala Desa Rantau Bertuah tahun 2005, yaitu saksi MUSLIM, Sekdes Rantau Bertuah, RW dan RT.
- Bahwa untuk menindak lanjuti pembuatan ke- 438 SKGR tersebut kemudian pada tahun 2008 terdakwa dan TARMIZI LANSO minta kepada saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah yang diganti MINI PURBA) untuk menanda tangani kurang lebih 438 SKGR yang berasal dari Ke- 4 SKT tersebut, selanjutnya saksi MUSLIM menyuruh atau mengajak saksi SHOLICHIN selaku Sekretaris Desa Rantau Bertuah untuk ikut menandatangani atau terlibat dalam pembuatan ke - 438 SKGR yang berasal dari ke- 4 SKT tersebut, dan saksi SHOLICHIN Dan saksi MUSLIM mengajak atau menyuruh perangkat Desa Rantau bertuah lainnya seperti RW dan RT ikut menanda tangani SKGR tersebut. penanda tanganan ke- 438 SKGR tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, di 3 (tiga) tempat yang masing-masing di hadiri beberapa orang masing-masing sebagai berikut :
- 1. Penanda tanganan SKGR di Hotel Jatra Pekanbaru di lakukan dan di hadiri oleh saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau



Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW dan MS. POHAN selaku Ketua RW, untuk menandatangani, TARMIZI LANSO dan terdakwa ANDRE Alias HERI selaku pemilik SKGR.

2. Penanda tangan SKGR di rumah saksi MUSLIM dilakukan dan dihadiri oleh : saksi MUSLIM (mantan Kepala Desa Rantau Bertuah), saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi JONI EVENDI, selaku mantan Ketua RW.

3. Penanda tangan SKGR di rumah Sdr. TARMIZI LANSO, dilakukan dan dihadiri oleh Sdr. TARMIZI LANSO sebagai tuan rumah, saksi MUSLIM selaku Mantan Kepala Desa Rantau Bertuah, saksi DARMAN selaku Ketua RT, saksi POHAN selaku Ketua RW.

Semua pembuatan atau Penanda tangan ke - 438 SKGR yang berasal dari ke-4 SKT tersebut dilakukan pada tahun 2008, sedangkan Blangkonnya adalah Produk tahun 2005, dan seolah-olah ke- 438 SKGR serta Surat-surat pendukungnya dibuat antara dari tahun 2004 hingga tahun 2007, kemudian ke- 438 SKGR tersebut sebanyak kurang lebih 226 dibuat atas nama TARMIZI LANSO sedangkan selebihnya atas nama terdakwa ANDRE/PT.MAL, dan PT. RAKA, sementara tentang apa yang tertuang dalam isi ke 438 SKGR tersebut adalah bohong atau fiktif, karena tidak pernah ada jual beli tanah atau pemberian ganti rugi tanah antara terdakwa ANDRE Alias HERI ataupun TARMIZI LANSO dengan pihak lain, tidak ada dilakukan prosedur pembuatan SKGR, seperti Pengukuran dan lain-lain, tidak ada SKT sebagai dasar pembuatan SKGR dan lain- lain. Dan sebagai imbalan dalam rangka pembuatan atau penanda tangan Ke- 438 SKGR tersebut saksi MUSLIM menerima sebesar Rp.25.000,- per SKGR, saksi SHOLICHIN selaku Sekdes Rantau Bertuah menerima Rp.15.000,- per SKGR, sedangkan ketua RW dan Ketua RT. Menerima masing-masing Rp.20.000,- dan Rp.15.000,- per SKGR. Uang tersebut berasal dari terdakwa ANDRE Alias HERI yang diserahkan melalui TARMIZI LANSO.

- Bahwa setelah ke - 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh terdakwa ANDRE Alias HERI dan TARMIZI LANSO sebagai



seolah - olah orang yang membeli atau yang memberi ganti rugi tanah, para penjual atau penerima ganti rugi tanah yang seolah olah sebagai penjual atau penerima ganti rugi, padahal tidak pernah menjual tanah atau menerima ganti Rugi dan tidak pernah tanda tangan atau cap jempol dalam SKGR tersebut, saksi MUSLIM, saksi SHOLICHIN, saksi MS.POHAN, saksi JONI EVENDI dan saksi DARMAN, kemudian ke- 438 SKGR tersebut di tanda tangani oleh saksi AGUSTIAN yang saat itu (tahun 2008) menjabat sebagai Camat Kecamatan Minas Kab. Siak Propinsi Riau, yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), selanjutnya setelah ditanda tangan oleh saksi AGUSTIAN Ke- 438 SKGR tersebut di serahkan saksi WENDI kepada terdakwa ANDRE Alias HERI di Hotel Jatra Pekanbaru pada sekitar tahun 2008, sedangkan pencatatan ke - 438 SKGR tersebut di sisipkan kedalam buku register Kecamatan Minas sesuai dan disesuaikan dengan tahun pembuatannya.

- Bahwa proses pembuatan ke- 438 SKGR tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur pembuatan SKGR yang berlaku di Kecamatan Minas, karena Prosedur pembuatan SKGR di Kecamatan Minas adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan Survei/pengamatan langsung terhadap tanah/lahan yang akan dibuatkan SKGR, sambil memeriksa surat Dasar (alas hak) yaitu berupa SKT tanah masyarakat yang mengajukan SKGR.
 2. Apabila persyaratan nomor 1 (satu) diatas sudah ada atau terpenuhi maka langsung dibawa ke Kantor Desa setempat yang selanjutnya di buatkan/di ketik kedalam Blangko SKGR yang ada di Kantor Desa, surat - surat yang dibawa adalah SKT Asli dan Foto cofy KTP.
 3. Setelah di ketik oleh petugas Desa, dimintakan tadatangan antara penjual dan pembeli, saksi-saksi sempadan (pemilik tanah di samping), Ketua RT, Ketua RW dan terakhir Kepala Desa setempat.

PT.PBR

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan/berwenang, SKGR tersebut di beri Nomor dan di catat kedalam Buku register Surat Tanah Kantor Desa.
5. Setelah diberikan Nomor dan di Register di dalam Buku Surat Tanah Kantor Desa, dibawa ke Kantor Camat untuk di tanda tangani Camat sebagai PPAT Sementara di Kecamatan, setelah ditanda tangai Camat di beri Nomor Register dan di catatkan ke dalam Buku Register SKGR yang ada di Kantor Kecamatan setempat.
6. Setelah semua prose situ dilakukan maka selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan/pemilik terakhir (pembeli) .
 - Bahwa selanjutnya ke- 4 Surat Keterangan Tanah (SKT) dan ke - 438 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut digunakan terdakwa ANDRE Alias HERI dengan mengatas namakan PT. RAKA dan PT. MAL untuk menguasai lahan/tanah milik saksi korban ERNAWATI dan Kawan - kawan yang telah ada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nya dan sedang proses pensertifikatan di Kantor BPN Kab. Siak, kurang lebih sebanyak 173 SKGR yang luas keseluruhannya kurang lebih 600 Hektar. Dan kemudian sebagian dari tanah tersebut yaitu yang dibuat terdakwa ANDRE Alias HERI atas nama PT. RAKA pada bulan Maret 2013 telah dijual terdakwa kepada orang/pihak lain..
 - Bahwa perbuatan terdakwa ANDRE Alias HERI. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke 1 Kitab Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-253/SIK/07/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada , tanggal 12 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Andre Alias Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan pertama subsidair melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andre Alias Heri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Oktober 2013;

- a. Buku Register SKGR II tahun 2005 warna hijau,
- b. Fotocopy surat SKGR an.Tarmizi Lanso dan Andre Alias Heri dimulai dari SKGR Nomor : 1609/SKGR/KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 s/d SKGR Nomor : 1976/SKGR/KM/XII/05 tanggal 28 Desember 2004.

Disita dari Ernawai, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Januari 2014:

- a. Fotocopy surat/dokumen surat keterangan Tanah (SKT) No. 65/SK/23/DM-1985, Tgl 12 September 1985 s/d No.042/025.05-18-97/MNS tgl.18 Mei 1997,
- b. Fotocopy surat Permohonan untuk mendapatkan lahan perkebunan No.491/92/3861881,
- c. Fotocopy surat Pernyataan an.M.Yusuf dan fotocopy Akta Notaris Surat Pernyataan,
- d. SKGR mulai Nomor: 100/PMD/025.12.05/1973 an.Doba s/d SKGR Nomor :100/PMD/025.12.05/1020 an.Flora Reinatha Naiborhu.

Disita dari Moh.Bungsu Djaonang, sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 15 Januari 2014,

- a. SKT nomor : 54/SK/28/DM/1984 tanggal 12 Juli 1984 an.Motik,
- b. SKT Nomor : 052/SK/28/DM/1984 tanggal 2 April 1984 an.Domo,
- c. SKT Nomor : 48/28/M/1981 tanggal 2 April 1981 an.M.Yusuf,
- d. SKT Nomor ; 145/SK/28/DM/1984 tanggal 9 Oktober 1984 an.Kapo.

Disita dari Mini Purba, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Januari 2014;

- a. SKT asli Desa Rantau Bertuah sebanyak 123 SKT mulai SKT Nomor : 181/PDS/RB/X/94 tanggal 4 Oktober 2013 an.Shelly s/d SKT Nomor :181/PDS/RB/X/35 tanggal 4 Oktober 2013 an.Yenty Paidi,

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Buku register Ds.Rantau Bertuah Warna Biru dan Merah;

Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Januari 2014,

Buku register SKGR tahun 2005 Kecamatan Minas warna biru dan coklat

Disita dari Afrizal, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Pebruari 2014:

a.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 210/MNS/2002 tanggal 25 April 2002 an. Hatmi Amir,

b.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 956/MNS/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 an.Kayah,

c.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 227/MNS/2004 tanggal 20 Juli 2004 ;

d.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 249/MNS/2005 tanggal 8 April 2005 an.Subur Santoso,

e.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 102/SKGR-KM/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 an.Mawar,

f.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 522/SKGR-KM/VII/2007 tanggal 26 juli 2007 an.Mangapul Manik,

g. Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 477/SKGR-KM/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 an.Kumpul Lubis,

h.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 072/SKGR-KM/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 an.Sitompul.

Disita dari Wendy,S.Sos sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Pebruari 2014

- Fotocopy SKGR an.PT.Multisarana Agro Lestari (PT.MAL) dimulai dari Noreg Camat : 731/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an.Andre an.PT.MAL s/d Noreg Camat : 777/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an.Andre an.PT.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Iria Darmaja.SH.MH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2014

- a. Fotocopy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.208
- b. Fotocopy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.302
- c. Fotocopy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.307

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk pembuktian dalam perkara atas nama Tarmizi Lanzo.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum keliru dan tidak tepat karena Terdakwa tidak pernah menyuruh melakukan tindak pidana, tidak ikut melakukan tindak pidana dan di persidangan tidak ada satupun saksi maupun barangbukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam pemalsuan surat atau membuat surat palsu, karena Terdakwa semata-mata membeli tanah dari TARMIZI LANZO dan hal itu harus dilindungi hukum karena dengan membeli tanah dengan iktikad baik, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan nama baik Terdakwa sesuai harkat dan martabatnya ;

5. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait,

serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 241/Pid.B/2014/PN.Siak tanggal 28 Mei 2015 berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Andre Alias Heri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Andre Alias Heri oleh karena itu dari dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Andre Alias Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Alias Heri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Oktober 2013

- a. Buku Register SKGR II tahun 2005 warna hijau,
- b. Fotocopy surat SKGR an. Tarmizi Lanso dan Andre Alias Heri dimulai dari SKGR Nomor : 1609/SKGR/KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 s/d SKGR Nomor : 1976/SKGR/KM/XII/05 tanggal 28 Desember 2004.

Disita dari Ernawati, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Januari 2014:

- a. Fotocopy surat/dokumen surat keterangan Tanah(SKT) No. 65/SK/23/ DM-1985, Tgl 12 September 1985 s/d No.042/025.05-18-97/MNS tgl.18 Mei 1997,
- b. Fotocopy surat Permohonan untuk mendapatkan lahan perkebunan No.491/92/3861881,
- c. Fotocopy surat Pernyataan an.M.Yusuf dan fotocopy Akta Notaris Surat Pernyataan,
- d. SKGR mulai Nomor: 100/PMD/025.12.05/1973 an.Doba s/d SKGR Nomor :100/PMD/025.12.05/1020 an.Flora Reinatha Naiborhu.

Disita dari Moh.Bungsu Djaonang, sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 15 Januari 2014,

- a. SKT nomor : 54/SK/28/DM/1984 tanggal 12 Juli 1984 an.Motik,
- b. SKT Nomor : 052/SK/28/DM/1984 tanggal 2 April 1984 an.Domo,
- c. SKT Nomor : 48/28/M/1981 tanggal 2 April 1981 an.M.Yusuf,
- d. SKT Nomor ; 145/SK/28/DM/1984 tanggal 9 Oktober 1984 an.Kapo.

Disita dari Mini Purba, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Januari 2014

- a. SKT asli Desa Rantau Bertuah sebanyak 123 SKT mulai SKT Nomor : 181/PDS/RB/X/94 tanggal 4 Oktober 2013 an.Shelly s/d SKT Nomor :181/PDS/RB/X/35 tanggal 4 Oktober 2013 an.Yenty Paidi,
- b. Buku register Ds.Rantau Bertuah Warna Biru dan Merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Januari 2014,

Buku register SKGR tahun 2005 Kecamatan Minas warna biru dan coklat

Disita dari Afrizal, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Pebruari 2014:

a.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 210/MNS/2002 tanggal 25 April 2002 an. Hatmi Amir,

b.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 956/MNS/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 an.Kayah,

c.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 227/MNS/2004 tanggal 20 Juli 2004

d.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 249/MNS/2005 tanggal 8 April 2005 an.Subur Santoso,

e.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 102/SKGR-KM/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 an.Mawar,

f.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 522/SKGR-KM/VII/2007 tanggal 26 juli 2007 an.Mangapul Manik,

g.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 477/SKGR-KM/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 an.Kumpul Lubis,

h.Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 072/SKGR-KM/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 an.Sitompul.

Disita dari Wendy, S.Sos sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Pebruari 2014 ;

-Fotocopy SKGR an.PT.Multisarana Agro Lestari (PT.MAL) dimulai dari Noreg Camat : 731/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.Andre an.PT.MAL s/d Noreg Camat : 777/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an.Andre an.PT.MAL.

Disita dari Iria Darmaja.SH.MH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2014 ;

- a.Fotocopy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.208 ;
- b.Fotocopy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.302 ;
- c.Fotocopy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.307,

Dimana barang - barang bukti tersebut diatas telah disusun dalam lampiran barang bukti sebanyak 4 bundel yang kesemuanya tertera dalam bentuk copy Tetap terlampir dalam berkas perkara, demikian pula seluruh surat bukti yang diajukan Terdakwa sebagaimana dilampirkan dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang kesemuanya juga telah dibuat dalam bentuk copy yaitu bertanda :

-Bukti Tdw-1:Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 48/28/M/1981 tertanggal 2 April 1981 atas nama M. Yusup;

-Bukti Tdw-2:Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 052/SK/28/DM/1984 tertanggal 2 April 1984 atas nama Bomo;

-Bukti Tdw-3:Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 54/SK/22/DM/1984 tertanggal 12 Juli 1984 atas nama Motik

-Bukti Tdw-4:Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 145/SK/28/DM/198 tertanggal 9 Oktober 198 atas nama Kapo ;

-Bukti Tdw-5:Surat Keterangan Nomor 100/Pem/RB/I-03/028 tertanggal 08 Januari 2003 ;

-Bukti Tdw-6:Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2004 dari M. Bungsu Djaonang yang mewakili pemilik lahan Bomo, Kapo, M. Yusuf dan Motik;

-Bukti Tdw-7:Surat Keterangan Nomor 206/SK/KG/XII/2005 tertanggal 22 Desember 2005 ;

-BuktiTdw-8:Surat Keterangan Nomor 140/Pds/003.04.06/026 tertanggal 27 Desember 2005 ;

-Bukti Tdw-9:Peta lahan milik Koperasi Perhimpunan Sakai Lestari di Desa Rantau Bertuah ;

-Bukti Tdw-10 Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bukti Tdw-11 Kesepakatan Kerjasama antara Desa Rantau Bertuah dengan PT. Multisarana Agro Lestari tentang Pembangunan Kebun Plasma Pola Anak Bapak Angkat (ABA) tertanggal 18 Oktober 2006;

-Bukti Tdw-12 Berita Acara Penataan Batas Konsesi HPHTI PT. Arara Abadi Distrik Tapung dengan Masyarakat Sakai Minas tanggal 24 Desember 2005 ;

-Bukti Tdw-13 Peta Penataan Batas Distrik Tapung dengan lahan masyarakat sakai rantau bertuah minas ;

-Bukti Tdw-14 Surat PT. Arara Abadi No. 2/TPG-TPKA/X/2003 tertanggal 29 Oktober 2003 ;

-Bukti Tdw- 15 Peta Lampiran surat PT. Arara Abadi No. 2/TPG-TPKA/X/2003 yang menjelaskan letak lahan Koperasi Sakai yang ditanda tangani oleh Kepala Bathin, Kepala Desa, RT dan RW dari Dinas Kehutanan .

-Bukti Tdw-16 Surat Pernyataan M. Yusuf tanggal 10 Januari 2007

-Bukti Tdw-17 Surat Pernyataan Ahli waris M. Yusuf tanggal 03 Agustus 2011;

-Bukti Tdw-18 Surat Pernyataan Drs. H. Wan Achmad Syaiful, M.Si tertanggal 04 Desember 2014;

-Bukti Tdw-19 Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/53 tanggal 04 Oktober 2013 an. BUTYUNG;

-Bukti Tdw-20 Surat Pernyataan Baharuddin Doba (Doba) ;

-Bukti Tdw-21 Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 tanggal 04 Oktober 2013 an. Suwandy;

-Bukti Tdw-22 Surat Keterangan Ganti Rugi No. 1494/SKGR-KM/XII/2005 tanggal 06Desember 2005 An. Nirwan;

-Bukti Tdw-23 Surat Keterangan Ganti Rugi No. 1863/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka;

-Bukti Tdw-24 Surat Keterangan Ganti Rugi No. 1643/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L;

-Bukti Tdw-25 Surat Keterangan Ganti Rugi No. 1642/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-26 Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran sebidang tanah yang diterima Kapo tanggal 03 Desember 2004
- Bukti Tdw-27 Surat Pernyataan Kapo tertanggal 08 Oktober 2004 yang di Waarmerking di Notaris Elfit Simanjuntak, SH;
- Bukti Tdw-28A Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 05 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elfit Simanjuntak, SH ;
- Bukti Tdw-28B Minuta Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 05 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elfit Simanjuntak, SH ;
- Bukti Tdw-29 Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2014 ;
- Bukti Tdw-30 Peta lahan milik Ayang Bahari yang dijual kepada Rusli dan kemudian dijual kepada Terdakwa akan tetapi belum dibalik namakan atas nama Terdakwa;
- Bukti Tdw-31 Kwitansi peminjaman uang dari Mini Purba kepada Terdakwa ;
- Bukti Tdw-32 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 181.1/PDS/RB/XII/08/05 tanggal 08 Desember 2008 atas nama Mini Purba ;
- Bukti Tdw-33 Kwitansi Tanda Terima Pembayaran tanggal 21 Februari 2007 yang diterima oleh Ayang Bahari ;
- Bukti Tdw-34 Surat Keterangan Ganti Rugi No. 312/SKGR-KM/IV/2007 tanggal 10 April 2007 atas Nama Rusli ;
- Bukti Tdw-35 Pesan Singkat (SMS) dari Ernawati kepada saksi Wendy ketika akan diperiksa di persidangan yang isinya agar Wendi menerangkan 438 SKGR di serahkan di Hotel Jatra kepada Terdakwa.
- Bukti Tdw-36 Kwitansi Pengeluaran Kas tanggal 08 September 2004;
- Bukti Tdw-37 Kwitansi Pengeluaran Kas tanggal 17 Nopember 2004;
- Bukti Tdw-38 Foto Taslim sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-39 Surat Pernyataan Taslim tanggal 08 Juli 2005;
- Bukti Tdw-40 Kwitansi Pembayaran yang diterima Taslim pada tanggal 27 Oktobert 2004;
- Bukti Tdw-41 Kwitansi Pembayaran yang diterima Taslim pada tanggal 03 Desember 2004;
- Bukti Tdw-42 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1911/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-43 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1945/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-44 Foto Nasion sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-45 Surat Pernyataan Nasion tanggal 08 Juli 2005;
- Bukti Tdw-46 Kwitansi Pembayaran yang diterima Nasion pada tanggal 03 Desember 2004;
- Bukti Tdw-47 Kwitansi Pembayaran yang diterima Nasion pada tanggal 27 Oktober 2004;
- Bukti Tdw-48 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1887/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-49 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1957/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka;
- Bukti Tdw-50 Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-51 Surat Pernyataan Zulham tanggal 08 Juli 2005;
- Bukti Tdw-52 Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 03 Desember 2004;
- Bukti Tdw-53 Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 27 Oktober 2004;
- Bukti Tdw-54 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT. Raka ;
- Bukti Tdw-55 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1895/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka ;
- Bukti Tdw-56 Foto Pengki Atmaja sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-57 Kwitansi Tanda Terima Uang dari Tarmizi. L;
- Bukti Tdw-58 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1873/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT. Raka ;
- Bukti Tdw-59 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1846/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka;
- Bukti Tdw-60 Foto Copy KTP atas nama Kapo;
- Bukti Tdw-61 Foto Badak sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bukti Tdw-62 Kwitansi Tanda Terima Uang An. Badak tanggal 29 Desember 2004;

-Bukti Tdw-63 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1609/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L

-Bukti Tdw-64 Foto Kono sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;

-Bukti Tdw-65 Kwitansi Tanda Terima Uang An. Kono tanggal 29 Desember 2004;

-Bukti Tdw-66 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1612/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L;

-Bukti Tdw-67 Foto Dewi sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;

-Bukti Tdw-68 Kwitansi Tanda Terima UangAn. Dewi tanggal 29 Desember 2004;

-Bukti Tdw-69 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1611/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L

-Bukti Tdw-70 Foto Budi. T sedang mendatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;

-Bukti Tdw-71 Kwitansi Tanda Terima Uang An. Budi T tanggal 29 Desember 2004;

-Bukti Tdw-72 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1613/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L:

-Bukti Tdw-73 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 742/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre / PT.MAL

-Bukti Tdw-74 Kwitansi Tanda Terima UangAn. Suarna (Isteri saksi Firman/ menantu Alm. M. Yusuf) tanggal 29 Maret 2007;

-Bukti Tdw-75 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 737/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/PT. MAL

-Bukti Tdw-76 Kwitansi Tanda Terima Uang An. Ita (anak Alm M. Yusuf) tanggal 26 April 2007;

-Bukti Tdw-77 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 768/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/PT. MAL

-Bukti Tdw-78 Kwitansi Tanda Terima Uang An. Nursimi (anak Alm. M. Yusuf) tanggal 08 Maret 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-79 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 745/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/PT. MAL
 - Bukti Tdw-80 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 303/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-81 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 308/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-82 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 318/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-83 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 305/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-84 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 306/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-85 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 317/SKGR-KM/XII/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-86 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 316/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-87 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 311/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-88 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 307/SKGR-KM/VI/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-89 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 304/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-90 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 302/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-91 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 309/SKGR-KM/IV/2007 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
 - Bukti Tdw-92 Berita Surat Kabar Online GoRiau.com pada tanggal 11 April 2015;
 - Bukti Tdw-93 Berita Surat Kabar Tribun Pekanbaru tanggal Maret 2015;
 - Bukti Tdw-94 Buku Agenda saksi MS. Pohan;
 - Bukti Tdw-95 Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Nama Rapit No.1856/SKGR-KM/XII/05,
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
6. Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN.SAK tanggal 29 Mei 2015 dan tanggal 3 Juni 2015 yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 3 Juni 2015 Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Mei 2015 Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAK, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2015 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;
7. Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 2 juli 2015 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan sah dan seksama oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Juli 2015 dan Memori Banding yang diajukan Penuntut umum tanggal 15 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 15 Juni 2015 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan sah dan seksama oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan suratnya pada tanggal 15 juni 2015 Nomor W4.U13/891/HN.01.11/VI/2015 ;
8. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru perihal mohon Bantuan penyerahan mempelajari berkas perkara banding Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAK untuk Terdakwa ANDRE ALS HERI tanggal 16 Juni 2015 Nomor W4.U13/900/HN.01.11/VI/2015 dan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2015 Nomor W4.U13/901/HN.01.11/VI/2015 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding demikian pula Penuntut Umum juga menyatakan banding dan masing-masing juga menyerahkan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- 1 .Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru serta tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bukti-bukti surat berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) kurang dipertimbangkan dengan cermat demikian pula keterangan ahli seperti Prof.Dr. Syafrudin Kalo, S.H. M.Hum., DR. Muzakkir, S.H.M.H., dan Prof. Dr. Philipus M.Hadjon, S.H. tidak dipertimbangkan sehingga sangat merugikan terdakwa .
- 2 Bahwa kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlihat dalam mempertimbangkan unsur yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memalsukan surat atau membuat surat palsu yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan hutang, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan perbuatan TARMIZI LANSO saja, akan tetapi tidak mempertimbangkan dengan jelas dan tegas serta terperinci bagaimana peran Terdakwa dalam pembuatan 4 (empat) buah Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Petama ternyata memaksakan terbuktinya surat dakwaan Penuntut Umum padahal Terdakwa sama sekali tidak mengetahui proses pembuatan Surat Keterangan Tanah tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan dasar laporan pengaduan yang dilakukan oleh ERNAWATI dengan dasar memiliki 173 SKGR akan tetapi tidak bisa menunjukkan asli dari 173 SKGR tersebut ;

PT.PBR

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 .Bahwa mengenai pembayaran atau imbalan sejumlah uang dengan besaran Rp. 15.000; , Rp. 20.000; untuk proses penandatanganan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagaimana diterangkan saksi SOLICHIN, telah dibantah oleh saksi lain yaitu DARMAN (Ketua RT) dan M.S. POHAN (Ketua RW) sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai hukum, sementara Terdakwa sendiri tidak hadir dalam proses tersebut, hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ingkat Pertama ;
- 4 .Bahwa Terdakwa memohon agar permohonan bandingnya diterima dan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Mei 2015 Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAK dibatalkan dan memeriksa perkara ini kembali dengan memutuskan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga, selanjutnya memulihkan hak-hak Terdakwa serta biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan hukuman yang dijatuhkan yaitu 3 (tiga) tahun penjara kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan dan meminta agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Mei 2015 Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAK serta membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, berpendapat sebagai berikut : bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat pertama kurang memberikan pertimbangan(onvoeldonde gemotivierde) apa dan bagaimana peran Terdakwa dalam kaitannya dengan pasal yang di junctokan dalam surat dakwaan yaitu Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait dengan Penyertaan (deelneming), dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagaiberikut :



KESATU PRIMAIR melanggar Pasal 264 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR melanggar Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KETIGA :

PRIMAIR melanggar Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR melanggar Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEEMPAT ; melanggar Pasal 385 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa jika melihat dakwaan tersebut yang disusun secara alternatif subsidiaritas, ternyata semuanya di junctokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang Penyertaan atau deelneming ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang “ penyertaan “ yang terdiri dari :

1. Orang yang melakukan , pleger ;
2. Orang yang menyuruh lakukan, doen plegen ;
3. Orang yang turut melakukan, medepleger’.

Menimbang, bahwa ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 28 Mei 2015 Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAK tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait apa dan bagaimana peran Terdakwa dalam kaitannya dengan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, padahal Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan dengan amar Terdakwa telah “ Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat ‘ ;

Menimbang, bahwa dalam semua surat dakwaan Penuntut Umum selalu diawali dengan menyatakan : Bahwa ia terdakwa ANDRE alias HERI bersama-sama dengan TARMIZI LANZOdan seterusnya, sehingga dengan demikian jika surat dakwaan di junctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk keadilan, harus dibuktikan dan dipertimbangkan peran masing-masing dari Terdakwa ANDRE alias HERI dan peran TARMIZI LANZO dalam terjadinya tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan .
4. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
5. Surat-surat tersebut berupa akta otentik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Unsur penyertaan : yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ‘

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terbukti karena unsur ke 5 yaitu surat-surat tersebut berupa akte otentik, tidak terbukti adanya, sementara unsur ke- 6 tentang penyertaan belum masuk untuk dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi sependapat tentang perihal Dakwaan Kesatu Primair yang tidak terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa.
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau dapat diperuntukkan sebagai sesuatu bukti daripada sesuatu hal ;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan.
4. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian .
5. Unsur penyertaan : yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dakwaan Kesatu subsidair ini telah terbukti dengan kualifikasi Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan pemalsuan surat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan Tindak Pidana Turut serta Melakukan pemalsuan surat, dengan alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini ;

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang terkait membuat surat palsu atau pemalsuan surat selalu dijunctokan dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang "penyertaan" yang terdiri dari : 1. Yang melakukan, pelaku, plegen atau dader, 2. Yang menyuruh melakukan, doen plegen dan 3. Yang turut serta melakukan, mededader, mede plegen.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa sebagai orang yang turut serta dan menyuruh TARMIZI LANSO untuk memalsukan surat berupa 4 (empat) SKT (Surat Keterangan Tanah) yaitu SKT Nomor 48/28/M/1981 tanggal 2 April 1981 atas nama M. YUSUF, SKT Nomor 052/SK/28/DM/1984 tanggal 2 April 1984 atas nama BOMO, SKT Nomor 54/SK/28/1984 tanggal 12 Juli 1984 atas nama MOTIK dan SKT Nomor 145/SK/28/DM/1984 tanggal 9 Oktober 1984 atas nama KAPO dengan cara memaksa disertai ancaman kepada Kepala Desa yang bernama MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG ;

Menimbang, bahwa TARMIZI LANSO ternyata tidak diperiksa di penyidik dan di persidangan, sehingga tidak dapat diperoleh keterangan yang mendukung surat dakwaan Penuntut Umum, sementara MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG diperiksa di persidangan sebagai saksi dan menerangkan bahwa ia mengaku yang membuat SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut dengan alasan di bawah ancaman TARMIZI LANSO.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan ternyata yang mengetahui proses terjadinya pembuatan 4 SKT (Surat Keterangan Tanah) yang oleh Penuntut Umum dijadikan dasar dakwaan sebagai membuat surat palsu atau melakukan pemalsuan surat, hanya MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG dan TARMIZI LANSO, benar atau tidaknya dan bagaimana proses terjadinya 4 SKT tersebut hanya diketahui oleh 2 (dua) orang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses penjatuhan pidana akan dilihat apakah memang terjadi tindak pidana yang didakwakan, siapa pelaku tindak pidananya, dan siapakah yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang melakukan pembuatan 4 SKT (Surat Keterangan Tanah) ternyata adalah MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG sendiri, ia yang menandatangani 4 SKT tersebut sebagai Kepala Desa Minas Barat yang dijabat sejak tahun 1972 sampai dengan 2008, dan juga menurut MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG mengakui telah membuat SKT tersebut tetapi dengan ancaman TARMIZI LANSO, sementara TARMIZI LANSO tidak diajukan dan tidak diperiksa sebagai saksi dalam proses penyidikan, tidak diperiksa di persidangan. Sampai dengan tidak diperiksanya TARMIZI LANSO ini perihal pemalsuan surat atau membuat surat palsu, menjadi terputus fakta hukumnya, tidak ada fakta hukum apakah benar TARMIZI LANSO melakukan perbuatan pengancaman untuk pembuatan 4 SKT tersebut. dan siapa yang menyuruh melakukan pengancaman tersebut, juga tidak dapat diketahui apa dan bagaimana peran terdakwa dalam pembuatan SKT tersebut. Keterangan saksi MOHAMMAD BUNGSU DJAONANG yang hanya seorang saja, tidak dikuatkan dengan saksi lain menjadi kurang nilai kesaksiannya karena UNUS TESTIS NULUS TESTIS, satu saksi bukanlah saksi ; Menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti tentang apa dan bagaimana peran Terdakwa dalam pemalsuan surat atau membuat surat palsu yang didakwakan kepadanya yang ternyata surat tersebut diakui dan dibuat oleh MOHAMAD BUNGSU DJAONANG ;

Menimbang, bahwa mengenai delik “ Penyertaan “ ini haruslah dipegangi putusan Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk Turut serta melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah Turut Melakukan, haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tiap-tiap pelaku (Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, 1991);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai adanya pembayaran atau imbalan uang dengan besaran Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai sarana untuk pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap tanah yang akan dibeli oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa ternyata tidak terdapat bukti yang mendukung hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa baik dalam pembelaan maupun memori bandingnya, uang tersebut dimaksudkan untuk biaya penerbitan surat yang berkenaan dengan tanah tersebut, sehingga bukanlah merupakan biaya dalam memalsukan surat;

Menimbang, bahwa pemberian uang panjar dari calon pembeli kepada pihak calon penjual dalam hal jual beli tanah dilingkungan perkebunan hal tersebut adalah sebagai sesuatu yang wajar mengingat pemilik tanah pada umumnya tidak memiliki surtat-surat tanah yang sah, sedangkan untuk menerbitkan surat-surat tanah tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalil dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana : Turut Serta Melakukakan tindak pidana membuat surat palsu atau pemalsuan surat, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire tidak terbukti maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua, Primair melanggar pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Subsidaire melanggar pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada pokoknya isi surat dakwaannya sama yaitu menggunakan surat palsu yang dibuat dengan unsur “ penyertaan “ sebagaimana didakwakan dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire, sedangkan Pengadilan Tinggi sudah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa unsur-unsur dalam membuat surat palsu atau pemalsuan surat tersebut terkait pula dengan “ penyertaan “ ,telah dinyatakan tidak terbukti, maka untuk dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire ini, dengan sendirinya juga tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang penggunaan surat palsu tersebut, yaitu tentang surat SKT yang dibuat oleh Mohammad Bungsu Djaonang dengan ancaman TARMIZI LANZO, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang digunakan surat-surat berupa SKT tersebut Terdakwa tidak mengetahui apakah surat tersebut palsu atau tidak karena memang Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa hanya mengetahui bahwa Surat SKT tersebut seolah-olah tidak palsu ;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga Primair melanggar pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Subsidaire melanggar pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal yang didakwakan tersebut mengandung unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik dan menggunakan akte otentik tersebut pada ayat (1), ternyata dalam pertimbangan dakwaan Kesatu perihal akte otentik tersebut tidak terbukti oleh karena 4 SKT (Surat Keterangan Tanah) bukanlah akte otentik, maka dengan

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



demikian untuk dakwaan Ketiga Primair dan Subsidair inipun tidak terbukti unsurnya dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Ketiga Primair dan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dakwaan Keempat melanggar pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni menyangkut stellio yang dikuasai Terdakwa tersebut, tetapi Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menjual atau menggadaikan tanah-tanah tersebut, kepada pihak lain, saat penggelapan barang-barang tidak bergerak seperti tanah, sawah dan gedung, yang dijual maupun digadaikan padahal milik orang lain, menurut Pengadilan Tinggi juga tidak terbukti dengan alasan bahwa dalam dakwaan Keempat tersebut juga dimulai dengan kalimat : ...Bahwa ia Terdakwa ANDRE alias HERI bersama-sama dengan TARMIZI LANSO, yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan unsur "penyertaan " ini sudah dipertimbangkan tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan pada Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, Dakwaan Keadua Primair dan Subsidair dan Dakwaan Ketiga Primair dan Subsidair tersebut di atas, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Keempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair-Subsidair, Dakwaan Kedua Primair-Subsidair, Dakwaan Ketiga Primair-Subsidair dan Dakwaan Keempat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 264 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juncto pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 266 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 241/Pid.B/2014/PN.SAK tanggal 28 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE Alias HERI**, tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair, Dakwaan Ketiga Primair dan Subsidair serta Dakwaan Keempat ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Oktober 2013;

PT.PBR

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku Register SKGR II tahun 2005 warna hijau,
- b. Fotocopy surat SKGR an.Tarmizi Lanso dan Andre Alias Heri dimulai dari SKGR Nomor : 1609/SKGR/KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 s/d SKGR Nomor : 1976/SKGR/KM/XII/05 tanggal 28 Desember 2004.

Disita dari Ernawati, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Januari 2014:

- a. Fotocopy surat/dokumen surat keterangan Tanah(SKT) No. 65/SK/23/DM-1985, Tgl 12 September 1985 s/d No.042/025.05-18-97/MNS tgl.18 Mei 1997,
- b. Fotocopy surat Permohonan untuk mendapatkan lahan perkebunan No.491/92/3861881,
- c. Fotocopy surat Pernyataan an.M.Yusuf dan fotocopy Akta Notaris Surat Pernyataan,
- d. SKGR mulai Nomor: 100/PMD/025.12.05/1973 an.Doba s/d SKGR Nomor :100/PMD/025.12.05/1020 an.Flora Reinatha Naiborhu.

Disita dari Moh.Bungsu Djaonang, sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 15 Januari 2014,

- a. SKT nomor : 54/SK/28/DM/1984 tanggal 12 Juli 1984 an.Motik,
- b. SKT Nomor : 052/SK/28/DM/1984 tanggal 2 April 1984 an.Domo,
- c. SKT Nomor : 48/28/M/1981 tanggal 2 April 1981 an.M.Yusuf,
- d. SKT Nomor ; 145/SK/28/DM/1984 tanggal 9 Oktober 1984 an.Kapo.

Disita dari Mini Purba, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Januari 2014;

- a. SKT asli Desa Rantau Bertuah sebanyak 123 SKT mulai SKT Nomor : 181/PDS/RB/X/94 tanggal 4 Oktober 2013 an.Shelly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d SKT Nomor :181/PDS/RB/X/35 tanggal 4 Oktober 2013

an.Yenty Paidi,

b. Buku register Ds.Rantau Bertuah Warna Biru dan Merah

Disita dari Khairunisa, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Januari 2014,

Buku register SKGR tahun 2005 Kecamatan Minas warna biru dan coklat
Disita dari Afrizal, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Pebruari 2014:

- a. Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 210/MNS/2002 tanggal 25 April 2002 an. Hatmi Amir,
- b. Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 956/MNS/2003 tanggal 24 Pebruari 2003 an.Kayah,
- c. Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 227/MNS/2004 tanggal 20 Juli 2004
- d. Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 249/MNS/2005 tanggal 8 April 2005 an.Subur Santoso,
- e. Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 102/SKGR-KM/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 an.Mawar,
- f. Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 522/SKGR-KM/VII/2007 tanggal 26 juli 2007 an.Mangapul Manik,
- g. Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 477/SKGR-KM/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 an.Kumpul Lubis,
- h. Fotocopy Arsip Kecamatan surat/dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 072/SKGR-KM/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 an.Sitompul.

Disita dari Wendy,S.Sos sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Pebruari 2014

PT.PBR

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Fotocopy SKGR an.PT.Multisarana Agro Lestari (PT.MAL) dimulai dari Noreg Camat : 731/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an.Andre an.PT.MAL s/d Noreg Camat : 777/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an.Andre an.PT.MAL.

Disita dari Iria Darmaja.SH.MH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Maret 2014

- a. Fotocopy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.208
- b. Fotocopy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.302
- c. Fotocopy Legalisir BPN Kanwil Prop.Riau Di.307,

Dimana barang - barang bukti tersebut diatas telah disusun dalam lampiran barang bukti sebanyak 4 bundel yang kesemuanya tertera dalam bentuk copy **Tetap terlampir dalam berkas perkara**, demikian pula seluruh surat bukti yang diajukan Terdakwa sebagaimana dilampirkan dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang kesemuanya juga telah dibuat dalam bentuk copy yaitu bertanda :

- Bukti Tdw-1 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 48/28/ M/ 1981 tertanggal 2 April 1981 atas nama M. Yusup;
- Bukti Tdw-2 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 052/ SK/28/ DM/1984 tertanggal 2 April 1984 atas nama Bomo;
- Bukti Tdw-3 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 54/ SK/22/ DM/1984 tertanggal 12 Juli 1984 atas nama Motik;
- Bukti Tdw-4 : Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 145/ SK/28/ DM/198 tertanggal 9 Oktober 198 atas nama Kapo
- Bukti Tdw-5 : Surat Keterangan Nomor 100/Pem/RB/ I-03/028 tertanggal 08 Januari 2003 ;
- Bukti Tdw-6 : Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2004 dari M. Bungsu Djaonang yang mewakili pemilik lahan Bomo, Kapo, M. Yusuf dan Motik;
- Bukti Tdw-7 : Surat Keterangan Nomor 206/SK/KG/XII/2005 tertanggal 22 Desember 2005;
- Bukti Tdw-8 : Surat Keterangan Nomor 140/ Pds/003.04.06/026 tertanggal 27 Desember 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti Tdw-9 : **Peta lahan milik Koperasi Perhimpunan Sakai Lestari di Desa Rantau Bertuah;**
- Bukti Tdw-10: Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2006
- Bukti Tdw-11: Kesepakatan Kerjasama antara Desa Rantau Bertuah dengan PT. Multisarana Agro Lestari tentang Pembangunan Kebun Plasma Pola Anak Bapak Angkat (ABA) tertanggal 18 Oktober 2006;
- Bukti Tdw-12: Berita Acara Penataan Batas Konsesi HPHTI PT. Arara Abadi Distrik Tapung dengan Masyarakat Sakai Minas tanggal 24 Desember 2005;
- Bukti Tdw-13: Peta Penataan Batas Distrik Tapung dengan lahan masyarakat sakai rantau bertuah minas;
- Bukti Tdw-14: Surat PT. Arara Abadi No. 2/TPG-TPKA/X/2003 tertanggal 29 Oktober 2003;
- Bukti Tdw- 15 : Peta Lampiran surat PT. Arara Abadi No. 2/TPG-TPKA/X/2003 yang menjelaskan letak lahan Koperasi Sakai yang ditanda tangani oleh Kepala Bathin, Kepala Desa, RT dan RW dari Dinas Kehutanan .
- Bukti Tdw-16: Surat Pernyataan M. Yusuf tanggal 10 Januari 2007;
- Bukti Tdw-17: Surat Pernyataan Ahliwaris M. Yusuf tanggal 03 Agustus 2011;
- Bukti Tdw-18: Surat Pernyataan Drs. H. Wan Achmad Syaiful, M.Si tertanggal 04 Desember 2014;
- Bukti Tdw-19: Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/53 tanggal 04 Oktober 2013 an. BUTYUNG;
- Bukti Tdw-20: Surat Pernyataan Baharuddin Doba (Doba) ;
- Bukti Tdw-21: Surat Keterangan Desa Nomor 181/PDS/RB/X/109 tanggal 04 Oktober 2013 an. Suwandy;
- Bukti Tdw-22: Surat Keterangan Ganti Rugi No. 1494/SKGR-KM/XII/2005 tanggal 06Desember 2005An. Nirwan

PT.PBR

Halaman 77 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-23 : Surat Keterangan Ganti Rugi No. 1863/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT. Raka;
- Bukti Tdw-24 : Surat Keterangan Ganti Rugi No. 1643/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L;
- Bukti Tdw-25 : Surat Keterangan Ganti Rugi No. 1642/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L;
- Bukti Tdw-26 : Kwitansi Tanda Terima Uang Pembayaran sebidang tanah yang diterima Kapo tanggal 03 Desember 2004;
- Bukti Tdw-27 : Surat Pernyataan Kapo tertanggal 08 Oktober 2004 yang di Waarmerking di Notaris Elfit Simanjuntak, SH;
- Bukti Tdw-28A : Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 05 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elfit Simanjuntak, SH;
- Bukti Tdw-28B : Minuta Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 05 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elfit Simanjuntak, SH ;
- Bukti Tdw-29 : Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2014;
- Bukti Tdw-30 : Peta lahan milik Ayang Bahari yang dijual kepada Rusli dan kemudian dijual kepada Terdakwa akan tetapi belum dibaliknamakan atas nama Terdakwa;
- Bukti Tdw-31 : Kwitansi peminjaman uang dari Mini Purba kepada Terdakwa;
- Bukti Tdw-32 : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. 181.1/ PDS/RB/XII/08/05 tanggal 08 Desember 2008 atas nama Mini Purba;
- Bukti Tdw-33 : Kwitansi Tanda Terima Pembayaran tanggal 21 Februari 2007 yang diterima oleh Ayang Bahari;
- Bukti Tdw-34 : Surat Keterangan Ganti Rugi No. 312/SKGR-KM/ IV/2007 tanggal 10 April 2007 atas Nama Rusli;
- Bukti Tdw-35 : Pesan Singkat (SMS) dari Ernawati kepada saksi Wendy ketika akan diperiksa di persidangan yang isinya agar Wendi menerangkan 438 SKGR di serahkan di Hotel Jatra kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-36 : Kwitansi Pengeluaran Kas tanggal 08 September 2004;
- Bukti Tdw-37 : Kwitansi Pengeluaran Kas tanggal 17 Nopember 2004;
- Bukti Tdw-38 : Foto Taslim sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-39 : Surat Pernyataan Taslim tanggal 08 Juli 2005;
- Bukti Tdw-40 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Taslim pada tanggal 27 Oktobert 2004;
- Bukti Tdw-41 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Taslim pada tanggal 03 Desember 2004;
- Bukti Tdw-42 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1911/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT. Raka;
- Bukti Tdw-43 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1945/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT. Raka;
- Bukti Tdw-44 : Foto Nastion sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-45 : Surat Pernyataan Nastion tanggal 08 Juli 2005;
- Bukti Tdw-46 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Nastion pada tanggal 03 Desember 2004;
- Bukti Tdw-47 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Nastion pada tanggal 27 Oktober 2004;
- Bukti Tdw-48 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1887/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT. Raka;
- Bukti Tdw-49 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1957/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT. Raka;
- Bukti Tdw-50 : Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-51 : Surat Pernyataan Zulham tanggal 08 Juli 2005;
- Bukti Tdw-52 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 03 Desember 2004;

PT.PBR

Halaman 79 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-53 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 27 Oktober 2004;
- Bukti Tdw-54 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT. Raka;
- Bukti Tdw-55 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1895/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT. Raka;
- Bukti Tdw-56 : Foto Pengki Atmaja sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-57 : Kwitansi Tanda Terima Uang dari Tarmizi. L;
- Bukti Tdw-58 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1873/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT. Raka;
- Bukti Tdw-59 : **Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1846/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT. Raka;**
- Bukti Tdw-60 : Foto Copy KTP atas nama Kapo;
- Bukti Tdw-61 : Foto Badak sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-62 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Badak tanggal 29 Desember 2004;
- Bukti Tdw-63 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1609/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L
- Bukti Tdw-64 : Foto Kono sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-65 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Kono tanggal 29 Desember 2004;
- Bukti Tdw-66 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1612/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L;
- Bukti Tdw-67 : Foto Dewi sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-68 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Dewi tanggal 29 Desember 2004;
- Bukti Tdw-69 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1611/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-70 : Foto Budi. T sedang mendatangi (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;
- Bukti Tdw-71 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Budi T tanggal 29 Desember 2004;
- Bukti Tdw-72 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1613/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Tarmizi L;
- Bukti Tdw-73 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 742/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre / PT.MAL
- Bukti Tdw-74 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Suarna (Isteri saksi Firman/ menantu Alm. M. Yusuf) tanggal 29 Maret 2007;
- Bukti Tdw-75 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 737/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/ PT. MAL
- Bukti Tdw-76 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Ita(anak Alm M. Yusuf) tanggal 26 April 2007;
- Bukti Tdw-77 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 768/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/ PT. MAL
- Bukti Tdw-78 : Kwitansi Tanda Terima Uang An. Nursimi (anak Alm. M. Yusuf) tanggal 08 Maret 2007;
- Bukti Tdw-79 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 745/SKGR-KM/XII/07 tanggal 29 Desember 2007 an. Andre/ PT. MAL
- Bukti Tdw-80 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 303/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
- Bukti Tdw-81 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 308/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
- Bukti Tdw-82 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 318/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
- Bukti Tdw-83 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 305/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
- Bukti Tdw-84 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 306/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
- Bukti Tdw-85 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 317/SKGR-KM/XII/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;

Halaman 81 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/

PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tdw-86 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 316/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
- Bukti Tdw-87 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 311/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
- Bukti Tdw-88 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 307/SKGR-KM/VI/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
- Bukti Tdw-89 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 304/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
- Bukti Tdw-90 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 302/SKGR-KM/IV/07 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
- Bukti Tdw-91 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 309/SKGR-KM/IV/2007 tanggal 10 April 2007 an. Rusli;
- Bukti Tdw-92 : Berita Surat Kabar Online GoRiau.com pada tanggal 11 April 2015;
- Bukti Tdw-93 : Berita Surat Kabar Tribun Pekanbaru tanggal Maret 2015;
- Bukti Tdw-94 : Buku Agenda saksi MS. Pohan;
- Bukti Tdw-95 : Surat Keterangan Ganti Kerugian atas Nama Rapat No.1856/SKGR-KM/XII/05,

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 6 Agustus 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **YOHANNES ETHER BINTI, S.H.M.,Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **EWIT SOETRIADI,S.H.,M.H.** dan **DJUMADI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. BASTARIAL, S.H.,M.H.**, selaku Panitera pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

EWIT SOETRIADI, S.H., M.H.

YOHANNES ETHER BINTI, S.H., M.Hum

;

D J U M A D I, S.H., M.H.

PANITERA ;

H. BASTARIAL, S.H., M.H.

PT.PBR

Halaman 83 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/